

- INSTANSI : BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 TUGAS POKOK : membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang keuangan.
 FUNGSI : a. Perumusan kebijakan di bidang pajak dan retribusi daerah;
 b. Pengkoordinasian dan pengelolaan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah;
 c. Pelaksanaan pembinaan pengelolaan pemungutan Pajak dan Retribusi daerah;
 d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

INDIKATOR KINERJA UTAMA PD

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS / FORMULA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1					
1	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	Persentase Penerimaan Pajak Daerah	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Pajak Daerah Tahun } n}{\text{Jumlah Target Pajak Daerah Tahun } n} \times 100$	Laporan Realisasi IKU	➤ Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional
		Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	$\frac{\text{Selisih Realisasi Penerimaan Pajak Daerah (tahun } n - \text{ tahun } n - 1)}{\text{Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Daerah tahun } n - 1} \times 100$	Laporan Realisasi IKU	➤ Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional

INDIKATOR KINERJA UTAMA BUPATI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS / FORMULA	SUMBER DATA
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penerimaan Pajak Daerah & Retribusi Daerah terhadap target PAD	$\frac{\text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah tahun } n}{\text{Target PAD Tahun } n} \times 100$	Laporan Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada BPRD (Laporan Realisasi IKU)

REALISASI IKU - PD

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS / FORMULA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	Persentase Penerimaan Pajak Daerah	$\frac{13.567.723.338}{92.415.000.000} \times 100 = 14,62 \%$	Laporan Realisasi Pajak Daerah	➤ Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional
		Persentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	$\frac{12.140.295.163 - 12.097.231.899}{12.140.295.163} \times 100$ $= 43.063.064 : 12.140.295.163 \times 100$ $= 3,55 : 10 \times 100$ $= 35,47 : 10 \times 100$ $= 3,54 \%$	Laporan Realisasi Pajak Daerah	➤ Peningkatan Penerimaan Pajak Tr I - 2021 dibanding Tr I - 2022.

Realisasi s/d 25 Pebruari 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA BUPATI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS / FORMULA	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Rasio Penerimaan Pajak Daerah & Retribusi Daerah terhadap PAD	$\frac{13.567.723.338 + 2.977.240.025}{307.074.607.855} =$ $= 16.48.338.049 : 307.074.607.855 \times 100$ $= 5,37 \% : 31,75 \% \times 100$ $= 16,91 \%$	Laporan Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada BPRD

Realisasi s/d Pebruari 2022

<p>Hambatan/ Permasalahan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih maraknya aktifitas pertambangan dan stockpile ilegal & pengelolaan SKAB oleh penambang masih belum tertib 2. Belum optimalnya kepatuhan dari beberapa WP Minerba yang berakibat tunggakan pajak minerba 3. Harga standar/nilai jual pasir masih rendah. 4. Penegakan hukum atas pelanggaran regulasi pertambangan yang belum maksimal. 5. Terindikasi adanya pemakaian setoran PBB-P2 oleh oknum petugas desa dan janji politik oleh Kepala Desa terpilih untuk membebaskan pemungutan PBB-P2 	<p>Analisa dan upaya mengatasi permasalahan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Operasi gabungan penertiban penggunaan SKAB 2. Sudah dilakukan kerjasama dengan Kejaksaan terkait dengan penyelesaian piutang pajak Minerba dan PBB-P2 3. Sudah diterbitkan Perbup Nomor : 188.45/415/427.12/2019 ttg Harga Patokan Penjualan Minerbasebagai dasar Pengenaan Pajak Minerba sebagai tindak lanjut dari Peraturan Gubernur nomor : 188.392/KPTS/013/209 ttg Penetapan Harga Patokan Penjualan Minerba di Propinsi Jawa Timur namun WP Minerba masih belum menerima dengan ketentuan harga minerba yang baru, sehingga tetap memberikan sosialisasi terus menerus dan berkelanjutan tentang minerba. 4. Bekerjasama dengan APH dalam rangka sosialisasi kepada WP Minerba. 5. Bekerjasama dengan Inspektorat dan DPMD terkait pembinaan dan pemeriksaan terhadap Aparat desa / Kepala Desa yang ada janji politik saat pemilihan Kepala Desa tentang Pajak PBB-P2
---	--

Lumajang, 6 Januari 2022.
KEPALA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH



HARI SUSIATI, SH
NIP. 19670923 199302 2 001